

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis global yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian negara. Turunnya harga minyak bumi dan komoditi tradisional lainnya serta lemahnya daya saing produksi menyebabkan penerimaan negara cenderung menurun, sedangkan kebutuhan akan dana semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu diperlukan sumber dana guna menjaga agar pembangunan tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas didasarkan jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.¹

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah. Pajak merupakan suatu gejala sosial, dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. tanpa masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.² Landasan konstitusional pemungutan pajak terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Menetapkan bahwa “Segala pajak keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”. Ketentuan tersebut bermakna bahwa setiap pemungutan pajak harus ada undang-undangnya terlebih dahulu. Dengan demikian tanpa undang-undang pajak, tidak dapat dilakukan pemungutan pajak. Karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

¹ Juni Anton, “Pengaruh Pemeriksaan Rutin Pajak Terhadap Pajak Terutang Wajib Pajak Badan”, Tesis Magister Sains Universitas Indonesia, Jakarta: 1999, hal 1.

² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Cet. 3, (Bandung : PT. Eresco, 1988), hal.1.

imbangan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Sebelum dibentuknya negara, masyarakat sudah mengenal pajak meskipun namanya bukan pajak. Untuk pembiayaan penyelenggaraan kepentingan bersama anggota kelompok memberikan sebagian tenaga, waktu dan harta miliknya kepada kepala atau ketua kelompok. Pemberian dalam bentuk natura atau sukarela ini dapat dianggap sebagai pajak dalam bentuk yang paling sederhana. Pada perkembangan selanjutnya pemberian tersebut berubah menjadi upeti yang dipaksakan. dalam arti bahwa pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh penguasa dalam memelihara kepentingan negara seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Dengan demikian pemberian yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pungutan yang bersifat wajib. Baru setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi penguasa pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap diantara pendapatan negara.

Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara terutama untuk mempertahankan hukum, ketertiban dan pertahanan, maka negara harus mempekerjakan sejumlah besar pegawai-pegawai, seperti tentara, polisi, hakim, dan pegawai negeri sipil lainnya. serta akibat timbulnya peperangan dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pemberian yang sifatnya sukarela ini berubah menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan.⁴ yang dilaksanakan oleh negara selaku pemungut pajak kepada masyarakat selaku Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah pihak yang harus membayar pajak atau melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Pajak juga merupakan suatu bukti bahwa suatu negara beserta pemerintahannya diakui oleh rakyat. Jika rakyat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan berarti semakin mengokohkan eksistensi pemerintahan tersebut.

³ Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, ps. 1 ayat 1.

⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hal.3.

Dalam hidup bernegara, sudah pasti masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Di satu sisi pemerintah harus memberikan rasa aman dan pelayanan umum kepada rakyat. Dan di sisi lain rakyat harus memenuhi salah satu kewajibannya, yaitu membayar pajak.

Tujuan pemungutan pajak ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan negara, sepanjang biaya tersebut dapat ditutup dari hasil kekayaan negara maka peran perpajakanpun berkurang, sebaliknya apabila kekayaan negara tidak mencukupi maka peran pajak akan lebih ditampilkan. Oleh karenanya ada negara yang tidak memungut pajak dari rakyat seperti Brunei Darussalam dan Monaco. Tujuan lain dalam rangka pemungutan pajak ini adalah adanya kebutuhan ekonomi dan pengendalian sosial ekonomi artinya bahwa masyarakat dan pemerintah memerlukan biaya pembangunan dan dalam membina kelangsungan hidup negara dan bangsa pajak merupakan kewajiban kenegaraan bagi warga masyarakat.

Dengan semakin besarnya harapan pemerintah akan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai penopang pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan pada masa yang akan datang, maka pemerintah terus melakukan perbaikan sistem dan peraturan perpajakan. Termasuk dalam hal ini adalah menyangkut penambahan Wajib Pajak melalui kegiatan ekstensifikasi, perluasan objek pajak, perubahan tarif dan pengawasan administrasi.

Fungsi pajak itu sudah ada sejak jaman purbakala,⁵ baik itu berfungsi sebagai *budgeter* maupun berfungsi sebagai *regulerend*. Fungsi *budgeter* berarti pajak menjadi sumber penerimaan negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian fungsi *budgeter* ini harus diimbangi dengan fungsi *regulerend* (mengatur) dalam rangka mempercepat terciptanya kesejahteraan umum. Misalnya mengatur atau membatasi konsumsi masyarakat, melakukan retribusi dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu, serta memberikan insentif pada investasi dan pembangunan ekonomi dan lain sebagainya.

⁵ Chaidir Ali A, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hal. 134.

Pengaturan mengenai tata cara perpajakan Indonesia selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sistem pemungutan pajak nasional yang berlaku saat ini meliputi *Self Assessment*, *Official Assessment* dan *Withholding System*. Dari ketiga sistem tersebut, pemerintah dan beberapa kalangan praktisi pajak serta wajib pajak beranggapan, bahwa *Self Assessment* yang lebih sesuai dengan alam demokrasi dan hak asasi. Sistem *Self Assessment* dikatakan lebih sesuai karena wajib pajak diberi peran aktif untuk memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran diri, penyelenggaraan pembukuan, penghitungan pajak, pembayaran pajak (SSP) dan pelaporan pajak (SPT). Sedangkan sistem *Official Assessment* dan *Withholding System* tidak mencerminkan alam demokrasi karena penghitungan pajaknya dilakukan oleh pihak lain atau petugas pajak seperti yang terjadi dalam hal penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penjelasan mengenai *Official Assessment* dan *Withholding System* akan penulis bahas lebih lanjut pada bab 2 tesis ini.

Self Assessment merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan pembayaran pajak melalui sistem menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang (*Self Assessment*). kemudian membayar dan menyetor serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dengan diberlakukannya sistem *Self Assessment* diharapkan masyarakat mau bekerjasama dalam membayar pajak. Apabila terdapat tunggakan pajak, maka pemerintah berhak melakukan penagihan pajak yang merupakan suatu tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak berupa penerbitan Surat Teguran atau Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pelaksanaan Sita, Pengumuman Lelang dan meminta kepada Pejabat Lelang untuk melakukan lelang barang sitaan dari penanggung pajak. Penagihan pajak ini berbeda dengan Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan

Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.⁶

Apabila dalam melaksanakan kewajiban pajak terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka akan dapat dikenakan Sanksi yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan serta pidana penjara. sedangkan Sanksi administrasi dapat berupa sanksi denda, sanksi berupa bunga dan sanksi berupa kenaikan, yaitu apabila Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan), akan dikenai sanksi berupa kenaikan 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Akan tetapi ada fasilitas baru dari Direktorat Jenderal Pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi pajak orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat. baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 januari 2008 yang disebut dengan *Sunset Policy*, Yang berlaku sampai akhir tahun 2008. menurut Ditjen Pajak Darmin Nasution sebagaimana dikutip dalam Harian Kontan⁷ “Jika sebelum Desember masyarakat yang mengurus NPWP itu jumlahnya 7000 (tujuh ribu) sampai dengan 8000 (delapan ribu) orang perhari, sekarang jumlahnya meningkat antara 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang perhari, dimana angka ini meningkat terus hingga pekan keempat Desember 2008.” Berpijak dari berbagai kenyataan itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pelaksanaan fasilitas *Sunset Policy* hingga akhir bulan februari 2009. “ini akan menjadi kesempatan terakhir. Kalau sampai februari masih terjadi penumpukan, kami tidak akan memberi keloggaran lagi”, ujar Darmin.⁸ Dan untuk Wajib Pajak baru yang memiliki NPWP tahun ini, batas akhir penyeteroran SPT adalah hingga tanggal 31 maret 2009.

Keberadaan *Sunset Policy* ini dilatar belakangi karena pemerintah menyadari bahwa pajak masih merupakan momok bagi masyarakat. serta akibat

⁶ Indonesia (a). *Op Cit.*, Ps. 1 ayat 20.

⁷ Harian Kontan, “Ada Kesempatan Kedua, Tidak Ada Peluang Ketiga”, Minggu 1 Januari 2008, hal 37.

⁸ *Ibid*

tingginya beban pajak yang dapat menimbulkan kecendrungan bagi Wajib Pajak untuk mengelakkan atau menyeludupkan pajak. demikian juga karena keterbatasan administrasi yang ada pada instansi perpajakan dan kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya masih sulit dijangkau oleh pajak yang dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak.

Oleh karena itu diberlakukanlah ketentuan *Sunset Policy* atau penghapusan beban pajak ini. Dimana *Sunset Policy* merupakan strategi dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam mengenalkan pajak kepada masyarakat. Dan supaya masing-masing warga negara yang berpenghasilan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Penerapan *Self Assessment System* dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan seharusnya membuat Wajib Pajak berlaku adil terhadap negara melalui kontribusinya dalam membayar pajak. Hal ini akan memberikan dampak kepercayaan aparat pajak terhadap Wajib Pajak, apalagi setelah Ditjen Pajak melaksanakan Sistem Administrasi Modern dengan menerapkan kode etik bagi setiap pegawainya yang menjadikan posisi antara Wajib Pajak dan Fiskus sama. Dimana Fiskus tidak memiliki alasan untuk menyalahkan apalagi mencari kesalahan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tersebut sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Kepercayaan negara dalam hal ini Ditjen Pajak kepada Wajib pajak di tahun 2008 ini lebih meningkat lagi dengan dikeluarkannya kebijakan *Sunset Policy* ini. Kebijakan yang sekaligus merupakan program kerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sampai dengan maret 2009 ini adalah kebijakan yang sangat memihak kepentingan Wajib Pajak (WP). Pasalnya, Wajib Pajak berkesempatan untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang selama ini belum dilaporkannya atau sudah dilaporkan tetapi masih ada yang mengganjal dihati

menurut Wajib Pajak, sehingga SPT PPh (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan) yang sudah dilaporkan belum sepenuhnya membuat tenang.⁹

Ketentuan yang mengatur mengenai *Sunset Policy* ini diatur dalam Undang-undang Ketentuan dan tata cara Perpajakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dimana pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini ditujukan bagi dua jenis Wajib Pajak, sebagaimana yang terdapat pada ayat pertama Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih belum dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Artinya ketentuan pasal 37A Undang-undang ini ditujukan bagi Wajib Pajak yang selama ini terdaftar. Jika Wajib Pajak, baik badan maupun Orang Pribadi menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya Undang-undang KUP tentang Ketentuan Umum Perpajakan terbaru, maka akan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diatur pada ayat kedua Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disingkat NPWP), sebagaimana yang penulis kutip dibawah ini:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-

⁹ Karsita, "Sunset Policy: Anugerah di Balik Tenggelamnya Matahari", Indonesian Tax Review (Jakarta: Vol I/edisi 12/2008) hal. 70.

undang KUP Tahun 2007 ini, maka akan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP. Selain itu terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar.

Dalam program pengampunan pajak berupa *Sunset Policy* yang ditawarkan oleh pemerintah sekarang ini hanya berupa penghapusan sanksi perpajakan saja dan bukan atas pokok pajaknya. Wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam rangka *Sunset Policy* akan memperoleh manfaat berupa:

1. *Sunset Policy* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT baru apabila dalam tahun yang bersangkutan belum pernah menyampaikan SPT. Dengan kesempatan ini, maka Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan penyampaian SPT. SPT yang seharusnya disampaikan untuk tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, dapat disampaikan pada tahun 2008 tanpa dikenakan sanksi. Ini artinya wajib pajak terhindar dari sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
2. *Sunset Policy* memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. sebagaimana disampaikan di atas, denda atas keterlambatan pelunasan kekurangan pajak adalah 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Ini artinya Wajib Pajak terhindar dari sanksi tersebut.
3. SPT yang disampaikan dalam rangka *Sunset Policy* tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Dengan demikian, maka Wajib Pajak terhindar dari kemungkinan dikenakan kekurangan pembayaran dan denda pada saat pemeriksaan maupun setelah dilakukan pemeriksaan. Ini artinya Wajib Pajak terhindar dari kemungkinan adanya sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dan 150%

(seratus lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar serta bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.¹⁰

Informasi yang terdapat dalam SPT merupakan pijakan petugas pajak dalam menambah kewajiban Wajib Pajak. SPT merupakan sarana yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penyusunan dan pembayaran pajak. Oleh karenanya, SPT wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Jika tidak diisi dengan benar, lengkap dan jelas maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan pajak dengan data-data yang ada. Namun, konsekuensi logis dari penerapan sistem *Self Assessment* menyebabkan tidak semua Wajib Pajak mau melaporkan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penerapan *Self Assessment* dalam sistem perpajakan Indonesia memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT-nya secara tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas. Baik disengaja maupun tidak, ketidakbenaran data dalam pelaporan SPT dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.¹¹

Penelitian ini menggunakan studi pada kasus di KPP Pratama Jakarta Pedemangan. KPP Pratama Jakarta Pedemangan sebagai bagian dari administrasi perpajakan memegang peranan dalam keberhasilan pelaksanaan *Sunset Policy* dalam menjaring Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dari Wajib Pajak Orang Pribadi mulai dari awal pelaksanaan *Sunset Policy* hingga akhir Februari 2009 adalah sebanyak 10.179 SPT, dengan total keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi hingga akhir Februari adalah sebanyak 29.421 SPT.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam segala hal yang berkaitan dengan penerapan *Sunset Policy* dan kaitannya dengan penegakan hukum Pajak di Indonesia yang dirumuskan dalam

¹⁰ Agus Kuncoro, "*Sunset Policy*", <<http://sunset%20policy/55-sunset-policy-dan-tidurnyenyak.html>>, di unduh tangaal 15 Januari 2009.

¹¹ Illiyyina Perdanawati, "Analisis Implementasi *Sunset Policy* 2008: Studi di KPP Prata Jakarta Tebet", Skripsi Sarjana Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, Depok 2008. hal. 1.

sebuah judul “**PENERAPAN KETENTUAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG *SUNSET POLICY* DALAM RANGKA PENINGKATAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN)**”.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis memfokuskan beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mana peranan *Sunset Policy* terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pademangan?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih melaporkan SPT secara tidak benar pada masa diberlakukannya Program *Sunset Policy*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu :

1. Mengetahui peranan *Sunset Policy* terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pademangan.
2. Mengetahui tindakan hukum apa yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih melaporkan SPT secara tidak benar pada masa diberlakukannya Program *Sunset Policy*.

1.4. Pembatasan Penelitian

Pembatasan penelitian adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini. Dengan demikian, dalam permasalahan yang akan dibahas nanti, penulis akan memfokuskan pada sejauh mana peranan *Sunset Policy* terhadap pertambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi saja tidak membahas Wajib Pajak Badan. Mengenai Jumlah SPT Wajib Pajak Orang Pribadi data yang didapat hanya periode tahun 2007 hingga 28 Februari 2009, begitu juga dengan Evaluasi

Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Pademangan, data yang penulis dapat hanya untuk Penerimaan tahun 2007 dan tahun 2008 saja. Karena menurut pihak KPP Pratama Jakarta Pademangan Khusus untuk Penerimaan di tahun 2009 belum bisa dipublikasikan, karena hasilnya baru dapat diketahui di awal tahun 2010 nantinya. Juga mengenai Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar (Periode 2006 hingga tanggal 28 Februari 2009), Dimana penulis hanya mendapat data yang berupa Makro saja, dimana data makro tersebut mencakup daftar Wajib Pajak di seluruh KPP di Indonesia. Sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi itu karena mengikuti Program *Sunset Policy* atau tidak.

1.5. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pemilihan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara objektif suatu keadaan tertentu dalam hal pembahasan mengenai Penerapan Ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Sunset Policy* dalam rangka Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan) adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini terutama yang bersumber dari kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber. penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif atau legal normatif, yang mencakup penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap secara pantas.¹² serta ditunjang dengan sebagian data dari hasil wawancara guna memperkuat inti permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menghimpun fakta yang berupa analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹³ Yang dapat dijadikan sebagai

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet.8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 62.

¹³ Sri Mamudji et.al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. I, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

dasar tolak ukur di dalam menganalisis sekaligus mengukur sejauh mana peranan *Sunset Policy* terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang hasilnya akan dianalisa dan dibantu dengan data kualitatif yang berbentuk tabel dan grafik untuk menjawab permasalahan tentang pelaksanaan administrasi perpajakan yang efektif dan dapat mencapai hasil penerimaan yang optimal.

Adapun Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data Primer dan data sekunder. Pengumpulan data Primer dilakukan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dengan Penerapan Ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Sunset Policy* dalam Rangka Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan). Sedangkan data sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Perpajakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Pajak Penghasilan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, serta Peraturan-peraturan tambahan lainnya berupa Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.¹⁴ yaitu berupa buku-buku, naskah atau modul-modul mengenai perpajakan, karya ahli hukum dalam bentuk tulisan ilmiah lainnya, jurnal hukum dan perpajakan, majalah hukum, majalah perpajakan dan hasil penelitian mengenai hukum Perpajakan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, majalah, surat kabar dan lain-lain yang memuat tulisan yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hal. 31.

¹⁵ *Ibid.*

1.6. Sistematika Penulisan

Sebagai hasil dari pengumpulan data, informasi dan untuk mempermudah jalan pemikiran dalam pembahasan serta memahami tesis ini, penyusunan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab dengan sistematika dari penulisan bab per bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat tentang Latar Belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Pembatasan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. materi pada bab I ini adalah garis besar pembahasan.

BAB II : Penerapan Ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Sunset Policy* dalam Rangka Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan).

Menguraikan dan memuat tentang teori-teori Perpajakan secara umum, defenisi Pajak, defenisi Hukum Pajak, Azas-azas Perpajakan, Pembagian jenis-jenis Pajak, Fungsi Pajak, Manfaat Pajak, Penagihan Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Penyimpangan-penyimpangan ketentuan pajak, Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, Ketentuan *Sunset Policy*, latar belakang *Sunset Policy*, Prosedur dan tata cara pelaksanaan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam rangka pemungutan pajak melalui program *Sunset Policy*, sejauh mana dampak *Sunset Policy* terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pademangan, Tindakan hukum apa yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih melaporkan SPT secara tidak benar pada masa diberlakukannya Program *Sunset Policy*

BAB III : Penutup

Memuat tentang Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.